

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Adapun Sanksi yang dikenakan pada anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana putusan Nomor 17 /PID.SUS-Anak/2024/PN RAP, yaitu berupa Pidana Penjara pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja.

Dasar hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak, mendasarkan putusan Nomor 17 /PID.SUS-Anak/2024/PN RAP, pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan jaksa, alat bukti seperti keterangan saksi dan terdakwa, serta penerapan hukum yang relevan seperti KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, hakim juga memiliki Pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi sosial, psikologis anak, serta dampak perbuatan terhadap korban dan pelaku dan Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Nomor 17 /PID.SUS-Anak/2024/PN RAP yaitu: Pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja

1.2 Saran

Tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak di bawah umur memerlukan penanganan khusus dan komprehensif. Saran yang diberikan meliputi penegakan hukum yang tegas, perlindungan anak sebagai korban, serta upaya pencegahan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Korban anak harus mendapatkan perlindungan khusus, termasuk rehabilitasi, baik di dalam maupun di luar lembaga, serta perlindungan dari pemberitaan media yang mengekspos identitas mereka.

Upaya pencegahan dengan Pendidikan seksual sejak dini artinya Pendidikan tentang seksualitas, termasuk kesadaran tentang hak-hak anak dan bahaya pelecehan seksual serta perlu diberikan kepada anak-anak remaja dan peran penting Pengawasan Orang Tua terhadap anak dalam mendidik dan memberikan contoh yang baik dan juga perlunya peningkatan kesdaran

hukum masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan seksual.